



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Ji Buana Loka Sektor XII BSD Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten
Telp. (021) 758 75227

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

Nomor: 421.2/ Kep. 2054.1 - dindik / 2014

TENTANG,

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA SD AL AZZAMY
ALAMAT: JL. MESJID RT 010/10/ KELURAHAN CIATER KECAMATAN SERPONG
TANGERANG SELATAN 15317**

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Pendirian/Operasional SD Al-Azzamy Nomor: 026/YAA/I/03/IX/2014 tanggal 15 September 2014.
- Menimbang :
1. Bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
 2. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan pada Yayasan Al Azzamy.
 3. Persyaratan untuk mendirikan ijin operasional telah dipenuhi.
 4. Bahwa untuk membina kegiatan di Bidang Pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD) di Kota Tangerang Selatan dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentang Pemberian Ijin kepada SD Al Azzamy mulai tahun pelajaran 2014/2015.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah menjadi Undang-undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 3. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3752
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
 7. Keputusan Mendiknas Nomor: 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan.
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Verifikasi Ijin Operasional Ketua YAYASAN AL AZZAMY tanggal 15 September 2014 Nomor: 026/YAA/I/03/IX/2014.
 2. Akta Notaris UDIN NARSUDIN,SH Nomor: 14 Tanggal 04 Oktober 2012.
 3. Berita Acara Tim Verifikasi pada hari Kamis tanggal Enam Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Empat Belas bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan ijin kepada Yayasan Al -Azzamy untuk mendirikan Sekolah Dasar (SD) Al Azzamy yang beralamat di Jalan Mesjid RT.010/10 Kelurahan Ciater Kecamatan Serpong Tangerang Selatan 15317.
- Kedua : Penerbitan dalam Surat Keputusan ini sekaligus ijin operasional berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Yayasan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan pada sekolah tersebut sesuai dengan pasal pertama.
- Kelima : Jika di kemudian hari terdapat undang-undangan tahun Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang pendirian Sekolah Swasta, maka SD Al Azzamy harus menaatinnya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : Tangerang Selatan
 PADA TANGGAL : 20 Oktober 2014

